

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**UMUL WA'DAH**  
**NIM 102190082**

Pembimbing:

**FUADY ABDULLAH, M.A.**  
**NIP. 198909202019031014**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Wa'dah, Umul,2023.** *Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Praktik Jual beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A.

**Kata Kunci :** *Jual beli Kapsul Cacing Sebagai Obat, Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Tokoh Agama Muhammadiyah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat Desa Nawangan Pacitan yang memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum olahan kapsul cacing sebagai obat. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan saling menjustifikasi masyarakat terhadap hukum olahan kapsul cacing sebagai obat. Hukum yang diketahui masyarakat yang didasari atas anggapan menjijikan terhadap olahan kapsul cacing sebagai obat yang demikian menimbulkan prespektif yang berbeda-beda. Pandangan mereka dalam hal ini ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Istidlal Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Status Objek Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan dari Prespektif Usul Fiqih? Bagaimana Kesenambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya ?

Penelitian ini berupa penelitian lapangan jenis penelitiannya kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan *Istidlāl* yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Nawangan Pacitan telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Dalam menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada ijihad madzhab (Syafi'i). Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijihad non madzhab langsung merujuk ke nash Al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan hukum tokoh agama NU dan Muhammadiyah lokal terhadap kasus ini, sudah berkesinambungan dengan keputusan organisasi mereka. Nahdlatul Ulama berpedoman pada ijihad madzhab dan fatwa bathsul masa'il, khususnya dalam mengkaji permasalahan tentang jual beli kapsul cacing mereka telah mengeluarkan fatwanya, hal ini juga pernah disinggung pada keputusan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Sementara tokoh Muhammadiyah menggunakan majlis tajrih secara metode ijihad telah memperhatikan manhaj tajrih yang dipedomani Muhammadiyah mereka pun juga telah berusaha mencari keputusan putusan-putusan tajrih dalam masalah terkait meskipun pada akhirnya belum ditemukan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Umul Wa'dah  
NIM : 102190082  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan  
Muhammadiyah Lokal Terhadap Praktik Jual Beli  
Kapsul Cacing di Desa Nawangan Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP198608012015031002

Ponorogo, 05 Mei 2023

Menyetujui,  
Pembimbing



Fuady Abdullah, M.A.  
NIP198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umul Wa'dah  
NIM : 10219082  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama  
Dan Muhammadiyah Lokal Terhadap Praktik  
Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat Di Desa  
Nawangan Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, M.H.
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan  
Dean Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khismati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umul Wa'dah  
Nim : 10219082  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Lokal Terhadap Praktik Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat Di Desa Nawangan Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di [etheses,iain.ponorogo.ac.id](http://etheses,iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Mei 2023



Umul Wa'dah

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umul Wa'dah  
NIM : 102190082  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Dan  
Muhammadiyah Lokal Terhadap Praktik Jual Beli  
Kapsul Cacing Sebagai Obat Di Desa Nawangan  
Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Umul Wa'dah  
NIM. 102190082

## DAFTAR ISI


ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM dalam JUAL BELI</b> .....	20
A. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Islam .....	20
1. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> .....	20
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Nahdlatul Ulama.....	22
3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Muhammadiyah .....	30
B. Jual Beli.....	41



1. Pengertian Jual Beli.....	41
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	42
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	44
4. Macam-Macam Jual Beli.....	46
 <b>BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMADAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN PACITAN.....</b>	
	48
A. Gambaran Umum Desa Nawangan dan Produksi Kapsul Cacing .....	48
B. Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan .....	58
C. Pandangan Tokoh Agama Muhammadiyah terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan.....	65
 <b>BAB IV ANALISIS KOMPERATIF PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN PACITAN.....</b>	
	71
A. Analisis <i>Istidlal</i> Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Status Objek Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Paitan dari Prespektif Usul Fiqih .....	71



B. Analisis Kestinambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya .....	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi untuk mengisi dan memakmurkan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Pada era globalisasi saat ini manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan sekunder maupun primer. Dalam hal ini merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat terpisahkan dari manusia, sebab manusia merupakan makhluk sosial secara qodrati manusia saling membutuhkan satu sama lain baik dalam hal pikiran maupun dalam melengkapi kebutuhannya sehari-hari.

Sebagai masyarakat sosial tentunya kita tidak dapat terlepas dari aktivitas jual beli, sebab hal ini merupakan kebutuhan primer seperti halnya makan setiap hari. Sebelum adanya mata uang zaman dulu bermuamalat menganut sistem barter dimana tukar menukar barang yang dimiliki dan jual beli menggunakan barang yang dimiliki. Sedangkan pengertian jual beli adalah tukar menukar barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan ('urf) dan tidak dilarang oleh syariah

Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>1</sup>

Jual beli cacing sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah dianggap menjadi suatu hal yang wajar, yang mana dulu hewan tersebut dianggap tidak bernilai bahkan menjijikkan, kini dijadikan barang yang multiguna dan berharga untuk mencukupi kehidupan manusia. Meskipun secara lahiriyah hewan tersebut menjijikkan, sifat menjijikkan ini telah mengalami evolusi terbukti dengan banyaknya jual beli cacing yang dioleh menjadi berbagai macam antara lain untuk obat-obatan seperti kapsul, kosmetik, pakan ternak, serta pengurai limbah organik yang dapat menghasilkan pupuk organik yang berguna dalam bidang pertanian.

Bahkan di masyarakat jual beli kapsul cacing yang paling populer, sebagai obat tradisional, sebagian masyarakat meyakini ekstrak cacing tanah lebih cepat dalam proses penyembuhan dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga dinilai aman dikonsumsi dengan pengolahan yang tepat. Oleh karenanya banyak sekali para pengusaha dan konsumen untuk membudidayakan cacing serta menjadikan suatu obat yang banyak diminati dikalangan masyarakat, selain banyak manfaat dalam kandungan cacing tanah, harga kapsul cacing juga lebih ekonomis.

Dalam praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat masih menjadi perdebatan di kalangan para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan oleh daya pemahaman pada sumber-

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Grup Divisi Kencana, 2019), 64.

sumber ajaran agama Islam yang berbeda. Perbedaan pendapat para ulama sudah ada sejak zaman wafatnya Rasulullah yang kemudian tumbuh berkembang sampai zaman imam madzhab. Perbedaan pemahaman dan penafsiran pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini bukan hanya terjadi pada suatu daerah saja melainkan sudah tersebar di daerah lain hingga sampai di Pacitan bahkan sampai kepada salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Nawangan.

Masyarakat desa Nawangan dalam hal ini menganut organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga mereka dalam memecahkan sebuah masalah Nahdlatul Ulama berpedoman kepada salah satu madzhab (terutama menganut imam Syafi'i). Dalam hal ini imam Syafi'i menyatakan bahwa *al-hasyarat* hukumnya haram digabung dengan pendapat yang rajih/ kuat (pendapat pertama) yang membenarkan berobat dengan hal-hal yang haram/najis dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti pandangan ini, kita dapat membenarkan penggunaan cacing untuk obat dengan catatan tidak ada alternatif lain (darurat), sejalan dengan kaidah *ad-Darurat tubihu al-mahdurat*, selama menurut para ahli tidak membahayakan. Sementara Muhammadiyah langsung berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta Tajrih (memilih pendapat yang terkuat). Kemudian metode ijtihad Nahdlatul Ulama yaitu Bahtsul Masa'il sedangkan Muhammadiyah menggunakan Majelis Tajrih Muhammadiyah.

Fakta yang terjadi di lapangan tepatnya di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa rumah produksi kapsul

cacing. Salah satunya yaitu rumah produksi milik Bapak Marzuki sekaligus peternak cacing itu sendiri. Dari penjelasan Bapak Marzuki jenis cacing yang dijadikan sebagai obat merupakan cacing tanah (*Lumbricus rubellus*) yang memiliki banyak khasiat. Awal mulanya mayoritas konsumen lebih banyak membeli cacing sebagai umpan memancing. Namun ternyata cacing terdapat beberapa manfaat yaitu cacing tersebut di jadikan sebagai obat, maka dari itu Bapak Marzuki mencuci bersih lalu menggoreng tanpa minyak cacing terlebih dahulu hingga kering kemudian di tumbuk untuk dimasukkan kedalam kapsul. Kegunaan dari kapsul tersebut untuk menyembuhkan penyakit *tifus*, dan juga dapat meredakan demam. Selain itu pendapat para kosumen yang telah mengkonsumsi kapsul cacing terbukti manjur.<sup>2</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan mengenai jual beli kapsul cacing sebagai obat. Bapak sholikin mengatakan bahwa jual beli kapsul cacing itu hukumnya halal atau diperbolehkan. Selain itu Bapak Arifin berpendapat bahwa jual beli kapsul cacing hukumnya haram. Dari beberapa perbedaan argumen di atas karena perbedaan dasar hukum yang mereka gunakan mengenai praktek jual beli kapsul cacing sebagai obat. Sedangkan disisi lain sebagian masyarakat desa Desa Nawangan Kecamatan Nawangan belum sepenuhnya memahami terkait halal atau haram dalam mengkonsumsi kapsul cacing sebagai obat. Hal ini masih sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat tokoh Agama sangat berpengaruh

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Hasil Wawancara* Pacitan: sabtu, 26 November 2022

kepada masyarakat, karena tokoh Agama di pedesaan itu dianggap sebagai orang penting yang mengetahui masalah ibadah maupun muamalah. Maka dari itu, penulis berniat untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: “.PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN PACITAN.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Istidlal Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Status Objek Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan dari Prespektif Usul Fiqih?
2. Bagaimana Kesenambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui *Istidlāl* Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Status Objek Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan dari Prespektif Usul Fiqih.
2. Untuk Mengetahui Kesenambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis



- a. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya pengetahuan tentang jual beli.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan praktisi maupun akademisi
- c. Dapat menyadarkan masyarakat muslim terutama dibidang hukum Islam dalam konteks bermuamalah yang masih diperdebatkan dan melahirkan berbagai pendapat, khususnya pendapat dari tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah setempat.

## 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Nawangan yaitu :

- a. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini untuk masyarakat adalah sebagai bahan informasi dalam bertransaksi. Bahwa segala kegiatan sudah diatur dalam Islam maupun hukum Negara, maka masyarakat dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan syariat.
- b. Bagi pembaca, dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat.



Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Arga Fauzi Mukhlisin Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2021 dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo”.<sup>3</sup> Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo? (2) Bagaimana dasar hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat pada sesama tokoh Nahdlatul Ulama. Dimana perbedaan ini pada dasar pendapat pada pengertian benda pusaka dan maksud dari praktik jual beli benda pusaka. Sementara pada tokoh Muhammadiyah sama-sama memperbolehkan terlaksananya praktik jual beli benda pusaka di Ponorogo. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo adalah sah dan boleh.

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Isna Zakiatul Fuadah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap

---

<sup>3</sup> Arga Fauzi Mukhlisin “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo.”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021)

Jual Beli Urine Kelinci di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”.<sup>4</sup> Skripsi ini membahas mengenai (1) Bagaimana pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap jual beli urine kelinci di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana istidlal hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap jual beli urine kelinci di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan para tokoh agama terhadap jual beli urine kelinci berbeda-beda, Tokoh NU menjelaskan bahwa jual beli urine kelinci atau kotoran adalah haram, karena syarat mutlak jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Sedangkan Tokoh Muhammadiyah menyatakan jual beli urine kelinci atau kotoran adalah boleh, karena jual beli kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan dapat bermanfaat adalah halal. *Istidlāl* yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Bungkal telah sesuai dengan hukum Islam karena yang mereka gunakan adalah hadith dan ijtihad ulama. Dimana tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Bungkal lebih cenderung pada hadith dari Madzab Hanafi dan Maliki dalam menentukan *Istinbāt* hukum mengenai jual beli urine kelinci. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Bungkal lebih dominan pada hadith dan ijtihad ulama madzab Syafi’iyah.

---

<sup>4</sup> Isna Zakiatul Fuadah, “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020 )

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Mujianto Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul: “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politic.”<sup>5</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang (1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad Money Politic? (2) Bagaimana *Istidlāl* pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politic?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaanya dan persamaanya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tokoh NU menjelaskan bahwa akad money politic disebut dengan rishwah, yang hukum asalnya haram. Namun diperbolehkan melakukan money politic dengan ketentuan dan syarat-syarat (pengecualian hukum rishwah) yang harus dipenuhi. Tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran Islam tradisional yaitu kelompok pemikiran yang masih terikat kuat dengan pemikiran ulama fiqh, hadith, tasawuf, tafsir dan tauhid. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa akad money politic termasuk dalam rishwah atau suap dan hukumnya haram. Tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu golongan ini berusaha menghidupkan

---

<sup>5</sup> Mujianto, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politic”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo 2018)

kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah). (2) *Istidlāl* yang digunakan NU dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menentukan hukum telah sesuai dengan hukum Islam karena mereka menggunakan al-Quran, hadith, ijihad ulama dengan metode *Istinbāt maṣlahah* dan *siyashah syari'ah*.

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Zainal Muttaqin Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul: "Persepsi tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah terhadap perbankan syariah di kecamatan plosokabupaten jombang."<sup>6</sup> Skripsi ini fokus membahas tentang (1) Bagaimana faktor pribadi dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga mempengaruhi persepsi terhadap bank syariah di kecamatan plosokabupaten jombang? (2) Bagaimana faktor obyek dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga mempengaruhi persepsi terhadap bank syariah di kecamatan plosokabupaten jombang? (3) Bagaimana faktor lingkungan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga mempengaruhi persepsi terhadap bank syariah di kecamatan plosokabupaten jombang?. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika bank syariah sudah dapat menggandeng para tokoh agama maka akan sangat membantu dalam memperlancar kemajuan bank syariah. Para tokoh agama sangat mendukung program dari bank syariah yang melakukan tugasnya sesuai dengan syariat Islam yang baik, serta beliau mau

---

<sup>6</sup> Zainal Muttaqin, "Persepsi tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah terhadap perbankan syariah di kecamatan plosokabupaten jombang", ( *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020)

membantu mengembangkan dengan menyarankan kepada jamaahnya agar dapat memilih perbankan yang benar, perbankan syariah tentunya, dan beliau para tokoh agama mempunyai banyak saran yang di tujukan kepada perbankan syariah agar lebih sukses dan maju, tidak kalah dengan bank konvensional.

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Khoirul Umam Prayogo Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 dengan judul:“Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan (Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang).”<sup>7</sup> Pada skripsi ini menjelaskan tentang (1) Bagaimanakah pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan? (2) Bagaimanakah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sementara metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan lebih condong kepada pendapat Yusuf Qardhawi karena berdasarkan prinsip keadilan yang mana menyatakan bahwa zakat ini diwajibkan atas kedua belah pihak yaitu pemilik maupun penyewa tanah pertanian tersebut selama hasilnya telah memenuhi nisab, 2. Sedikit berbeda, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat hasil

---

<sup>7</sup> Khoirul Umam Prayogo, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan (Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)



pertanian dari tanah sewaan dalam hal ini lebih kepada pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa zakatnya ini hanyalah diwajibkan kepada penyewa saja karena pemahaman mereka zakat dibebankan kepada tanaman, dan pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama yang dianggap benar salah satunya adalah Imam Syafi'i yang dijadikan rujukan.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas, baik dari materi maupun teori, beberapa tulisan dan sudut pandang. Secara materi menyangkut dengan permasalahan jual beli, namun ditinjau dari pendapat para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kali ini penulis memfokuskan pada bagaimana jika kapsul cacing dikonsumsi sebagai obat menurut pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta Istidlal hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Pada proses pengumpulan data peneliti, kehadiran peneliti merupakan mutlak dan sebagai pengamat penuh, yang mana peneliti terlibat dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi serta data. Dengan demikian peneliti sangat diharuskan kehadirannya, agar dapat mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada narasumber.

## **3. Lokasi Peneliti**

Lokasi yang dipaakai peneliti adalah di rumah para tokoh Nahdhatul Ulama (NU) serta para tokoh Muhammadiyah di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan, yang terletak di berbagai Dusun yang ada di Desa Nawangan kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan itu sendiri. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tulisan yang akan diteliti.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.



- 1) Data mengenai pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat di Desa Nawangan Pacitan.
- 2) *Istidlāl* hukum para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat di Desa Nawangan Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari pemilik rumah produksi kapsul cacing serta beberapa tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Nawangan kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- 2) Sumber sekunder adalah data yang penulis ambil dari masyarakat yang mengkonsumsi kapsul cacing di Desa Nawangan kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar, dan lain sebagainya) peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber

data.<sup>9</sup> Metode ini untuk memperoleh data yang sifatnya umum pada obyek penelitian. Peneliti akan mengamati jalannya wawancara yang akan dilakukan demi mendapatkan data dari tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Desa Nawangan kecamatan Nawangan Pacitan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan suatu informasi atau data yang diperlukan.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan perihal kasus yang ada di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Seperti menanyakan perihal pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap jual beli kapsul cacing serta istidlal hukumnya dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Dukumen merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap bukan berdasarkan perkiraan. Adapun mediana bisa berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti jumlah pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), 107.

<sup>10</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 127.

<sup>11</sup> *Ibid.*,127.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, buku-buku referensi, skripsi terdahulu tentang jual beli. Setelah semua data-data berhasil dihimpun, kemudian peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli kapsul cacing di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan teori jual beli dan pandangan tokoh agama.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam sebuah penelitian, hal tersebut dipastikan dalam suatu kebenaran data juga menjadi kebenaran yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan kualitas penelitian. Sebaliknya jika data keliru atau diragukan kebenarannya maka akan menurun derajat kepercayaan atas sebuah hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>12</sup> Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 144.

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

## **8. Tahapan – Tahapan Penelitian**

Adapun di bawah ini akan dipaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan : berawal dari peneliti yang menyusun rancangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan : meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data selanjutnya peneliti pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih jelasnya dan lebih mudahnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika sampaikan, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : *ISTINBĀṬ* HUKUM dalam JUAL BELI**

Bab ini membahas landasan teoritis tentang pengertian *istinbāṭ*, dasar hukum *istinbāṭ*, metode *istinbāṭ* di kalangan Nahdlatul Ulama, metode *istinbāṭ* hukum di kalangan Muhammadiyah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

## **BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum lokasi produksi kapsul cacing dan pendapat para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap jual beli cacing sebagai obat di desa Nawangan kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan serta istidlal hukumnya.

## **BAB IV : ANALISIS HUKUM TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Bab ini menjelaskan tentang analisis Istidlal hukum para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap

praktik jual Beli kapsul cacing sebagai obat di desa Nawangan kecamatan Nawangann kabupaten Pacitan, Analisis Kestinambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.





## BAB II

### *ISTINBĀṬ* HUKUM dalam JUAL BELI

#### A. *Istinbāṭ* Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Istinbāṭ*

Kata *istinbāṭ* berasal dari bahasa Arab, akar katanya *āl-nabāṭ* dari kata *āl-nabāṭ*, artinya air yang pertama kali keluar atau tampak pada seseorang menggali sumur. Adapun menurut bahasa *istinbāṭ* berarti “mengeluarkan air dari mata air dalam tanah”. Karena itu secara umum kata *istinbāṭ* dipergunakan dalam arti *īstikhrāj* (mengeluarkan).<sup>1</sup>

*Istinbāṭ* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>2</sup>

Kata *Istinbāṭ* dapat disamakan dengan kata had, yang dimaksudkan adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Adapun, menurut istilah Ulama Usal diartikan sebagai usaha seorang Ahli Fiqh mengerahkan seluruh tenaga

---

<sup>1</sup>Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2019),291.

<sup>2</sup>Ibid., 292.



dan segenap kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat alamiah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>3</sup>

Dengan demikian, objek atau sasaran *istinbāt* adalah dalil-dalil syar'i baik berupa nash Al-Qur'an dan sunah, maupun bukan nash, seperti *qiyās*, istihsan, mashlahat *al-mursalah*, dzariah dan sebagainya. Hal ini karena pada hakikatnya, hukum yang dihasilkan berdasarkan *qiyās*, istihsan, dan sebagainya juga merupakan hasil *istinbāt* dari dan berpedoman kepada nash Al-Qur'an dan sunah.<sup>4</sup>

Dasar perintah *Istinbāt* sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Zahra Abu, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Masum*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567.

<sup>4</sup> Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 294.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 5:59; 07.34

Agama yang dibawa nabi Muhammad adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan peristiwa dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan nash-nash yang ada jumlahnya terbatas, maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad (rasio).<sup>6</sup>

## 2. Metode *Istinbāt* Nahdlatul Ulama

Pengertian *istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sebagaimana dengan sikap dasar bermazhab mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>7</sup> Secara definitif, NU *istinbāt* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawā'id al fiqīhyah* (*the general principles of the law*) dan *al-qawā'id al-usūliyah* (*Islamic legal teory*) baik berupa *adillah ijmāliyah*, *adillah tafsīliyah* maupun *adillah al-ahkam*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan oleh penerus besar NU merupakan hasil ijtihad ulama atas nas-nas Al-

<sup>6</sup> Maliano Perdana, "Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah di Talak", 56.

<sup>7</sup> <https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>  
Q1LSx#:~:text=Pengertian%20istinbath%20hukum%20di%20kalangan,konteks%20permasalahan%20yang%20dicari%20hukumnya. (diakses pada tanggal 29 Maret 2023, jam 20.16)

Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.<sup>8</sup>

Dari pertimbangan di atas, ada cara *istinbāt* hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan.

- a. Kaidah *fiqīyah* adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash-nash syara', yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Selain itu kaidah *fiqīyah* merupakan hasil penelitian induksi dari huku-hukum yang telah ada.
- b. Kaidah *usūliyah* timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaidah *usūliyah* merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk prakti, hukum-hukum islam.

Kaidah *fiqīyah* lebih didahulukan daripada kaidah-kaidah *usūliyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *ṭarīqah istinbāt* hukum. Di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *ṭarīqah* yang sangat penting dalam studi Islam.<sup>9</sup> Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *naṣṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu

---

<sup>8</sup> Sri Wahyuni, M Hum, dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bathsul Masail Perempuan dari Masa ke Masa)* (Yogyakarta : Gapura Publishing.com, 2014), 33.

<sup>9</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang : Walisongo Press, 2009).

generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Nahdlatul Ulama menghendaki ijtihad apabila ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.<sup>10</sup>

a. Metode Istinbat Dalam Kerja *Baḥth al-Masā'il*

Berdasarkan hasil musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung dirumuskan tiga metode *istinbāṭ* hukum Baḥsul Masail yaitu :

- 1) Metode *Qouly* adalah *istinbāṭ* hukum yang dilakukan dengan cara merujuk kepada pada kitab-kitab fiqih dari pada imam mazhab. Pola *istinbāṭ* ini lebih bersifat tekstualistik karena jawaban atas suatu masalah dijawab berdasarkan jawaban kitab fiqih. Secara teknis pola pertama ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi sebagaimana yang tertulis dalam kitab fiqih dengan cara mengutip atau mencantumkan secara tekstual (*'ibarah*) pendapat seorang imam madzhab. Jika suatu masalah ditemukan hanya satu

---

<sup>10</sup> Anshor, Bath al-Masail, 81-83

jawaban, maka jawaban tersebut diambil dari kitab tersebut. Sebaliknya jika ditemukan lebih dari satu pendapat, maka dilakukan pendekatan *taqrir jama'i* yaitu upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl* atau *wajah*.<sup>11</sup>

- 2) Metode ilhaqi adalah metode yang digunakan dengan cara menyamakan hukum suatu kasus suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain pendapat ulama yang sudah menjadi pokok dan kasus atau masalah yang belum ada rukunya cabang (dalam konteks *qiyās* yang di dalamnya terdapat unsur atau rukun. Dengan ungkapan lain, ilhaq ditempuh jika masalah atau pernyataan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard ( baik *qawl* maupun *wajah* ). Mereka yang melakukan ilhaq merupakan ulama (ahli) secara jama'i (kolektif). Maka *istinbāt* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak dapat jawabanya dalam kitab-kitab standar sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih wajh al-ilhaq. *Istinbāt* dapat dilakukan

---

<sup>11</sup> Sofyan dan Zulfitri Z Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Inteligensia Media (Intrans Publishing Group), 2022), 62.

secara jama'i dengan mengaplikasikan kaidah usul dan kaidah fiqih.

- 3) Metode *manhaji* adalah metode yang digunakan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Metode manhaji ini merupakan sistem bermadzhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan hadis demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Oleh karenanya, dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan hadis harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini lebih bersifat metodologis. *Istinbāt* ini ditempuh jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan melalui metode qwali dan ilhaqi. Hal ini ditempuh dengan cara mengambil 'ilah berupa terwujudnya suatu kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum islam yang telah disusun oleh keempat Imam mazhab.<sup>12</sup>

b. Kerangka metodologi *Baḥṡ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama

Imam Ghazali Sa'id dan A. Ma'ruf Asrori menjelaskan prosedur penetapan hukum metode di atas adalah didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur untuk menjawab masalah disusun dengan urutan hirarki yaitu:

---

<sup>12</sup> Ibid.,63-64.



- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajh*, maka dipakailah *qaul* atau *wajh* sebagaimana diterangkan dalam ibarah tersebut (*metode qouly*).
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh* (*metode taqriry*).
- 3) Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzairiha* secara *jama'i* oleh ahlinya (*metode ilhaqy*).
- 4) Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali tidak memungkinkan diadakan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbāt jama'i* dengan prosedur *istinbāt* bermadzhab, secara *manhaji*, oleh para ahlinya (*metode manhajy*).<sup>13</sup>

c. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam *Bahts al-Masail*

Nahdlatul Ulama

- 1) Kitab adalah *kutub al-mu'tabarah ala al mazalub al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

<sup>13</sup> Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 198.

- 2) Madhab secara *qouly* adalah mengikuti pendapat pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al mazahib al-arba'ah*.
- 3) Madzhab secara manhajy adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab empat.
- 4) *Istinbāt jamā'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan gawaid ushuliyah secara kolektif.
- 5) *Qawl* dalam referensi mazhab Syāfi'i adalah pendapat imam Syāfi'i
- 6) *Wajh* adalah pendapat ulama' mazhab Syāfi'i.
- 7) *Taqrir jamā'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajh* dalam mazhab Syāfi'i.
- 8) *Ilḥaq (ilḥaq al-masa'il bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah ada hukumnya).

#### d. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

##### 1) Kerangka Analisa Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka Lembaga *Bahts al-Masail* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut:

- (a) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antaranya: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.
- (b) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.
- (c) Analisa hukum (keputusan Lembaga *Bahts al-Masail* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.<sup>14</sup>
- 2) Prosedur Penjawaban Keputusan Lembaga *Bahts al-Masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qawly. Oleh karena itu prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut:
- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutub al- mazahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.

---

<sup>14</sup> Fathonah K Daud, Mohammad Ridwlan Hambali, “Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia,” *Millennial*, 1(Maret 2022), 18.

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan taqirir jama'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan yang lebih kuat.

(2) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:

(a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)

(b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.

(c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.

(d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

(e) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'

(f) Pendapat ulama' yang terpandai.

(g) Pendapat ulama' yang paling wara'

(3) Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan.<sup>15</sup>

### 3. Metode *Istinbāt* Muhammadiyah

Muhammadiyah sering dipandang sebagai organisasi Islam yang menggunakan al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Hal ini memang

<sup>15</sup> Ibid., 19.

dibuktikan dari Fatwa Majelis Tarjih yang lebih cenderung mendasarkan putusannya pada al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak menyertakan pendapat-pendapat ulama, namun menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk mendukung putusannya, meskipun ditegaskan bahwa dalam memahami dalil al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, Muhammadiyah tidak meninggalkan prinsip-<sup>16</sup> prinsip ilmu *uṣul āl-fiqh* (yang didasarkan pada kaidah-kaidah *lughawīyah* dan kaidah-kaidah *fiqhīyah*). Hal ini sesuai dengan hasil Mukhtamar Khusus Tarjih sepanjang tahun 1929-1940, bahwa Majelis Tarjih menetapkan usul fiqh sebagai bagian dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah.

Namun periode 1980 ketika Mukhtamar Tarjih tidak diselenggarakan lagi, Putusan Tarjih sudah tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah fikih, melainkan cukup mengutip al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman dan penafsiran Majelis Tarjih. Majelis Tarjih juga menggunakan ijmak, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sad adz-dzari'ah* dalam menjawab persoalan-persoalan baru, sepanjang tidak terdapat nash yang sharih dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>17</sup> Istilah digunakan oleh Majelis Tarjih karena kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, terutama dalam bidang muamalah. *Sad adz-dzari'ah* juga digunakan Muhammadiyah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. *Istinbāt* hukum yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah yang serta penggunaan ijmak,

---

<sup>16</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 238.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 239.

*qiyās*, isitishlah, dan *sad adz-dzari'ah* disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istishlahi.

Majlis Tajrih Muhammadiyah mempunyai mempunyai tugas pokok sesuai dengan Kaidah Lajnah Tarjih pada pasal dua disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah antara lain:

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian- nya
- b. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawi
- c. Memberi "fatwa" dan nasihat baik atas permintaan maupun atas inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat
- e. Mempertinggi mutu ulama, dan hal-hal lain dalam bidang keagamaan<sup>18</sup> yang ditugaskan oleh PP-Muhammadiyah.

Untuk menetapkan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Merujuk terutama kepada Al-Qur'an dan sunah (hadis shahib ber-istidlal)
- b. Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah
- c. Tidak terikat pada suatu mazhab fikih, tetapi menjadikan pendapat imam mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan sunah

<sup>18</sup> Sofyan dan Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 73.



- d. Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang paling benar
- e. Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir (hadis mutawatir) dalam masalah akidah (tauhid)
- f. Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan
- g. Menggunakan cara *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi dalil) jika menemukan dalil yang mengandung ta'arudh (pertentangan secara *zhahir, ta'arudh al-adillah*), dan melakukan tarjih (menguatkan salah satu dalil) kalau tidak bisa menempuh cara tersebut
- h. Menggunakan asas *sadd al-dzari'ah* (menolak segala jalan yang membawa kepada kemudharatan) untuk menghindari adanya fitnah
- i. Menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum secara komprehensif, utuh, bulat tidak terpisah-pisah.
- j. Mentakhsish dalil-dalil Al-Qur'an (dikhususkan) dengan hadis Abid, kecuali dalam bidang aqidah.<sup>19</sup>
- k. Menggunakan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran Islam
- l. Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang ketentuannya diperoleh dalam al-Qur'an dan sunah (sepanjang mengetahui latar belakang dan tujuannya) meskipun ideal bersifat nisbi (relatif), sehingga prinsip mendahulukan nashsh di atas akal bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi

---

<sup>19</sup> Ibid., 74

- m. Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam hal-hal yang termasuk *al-umūr al-dunyawiyyah* (persoalan-persoalan duniawi yang tidak termasuk tugas Nabi Muhammad Saw.)
- n. Menerima paham sahabat untuk memahami nash yang musytarak
- o. Mendahulukan makna zhahir (nashsh dan zhahir) dari takwil dan menerima takwil para sahabat dalam masalah aqidah
- p. Menempuh cara ijtihad yang meliputi ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi*, dan ijtihad *istishlāhī*.<sup>20</sup>

Dalam penetapan hukum MT-PPI menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah al-maqbulat sebagai sumber hukum. Objek ijtihad yang dilakukan adalah masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam proses ijtihad dilakukan metode, pendekatan dan teknik penyimpulan hukum. Dalam proses ijtihad (MT-PPI) adalah metode bayani (semantik), ta'lili (rasional) dan istilahi (filosofis).

#### 1. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* (semantik) adalah metode *istinbāṭ* hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan.<sup>21</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa *bayānī* sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nash dimana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash

<sup>20</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167.

<sup>21</sup> Ibid., 168

dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan). Kaidah yang digunakan adalah kaidah-kaidah bahasa Arab (*qawa'id al-lughawiyah*) bukan bahasa yang lain.<sup>22</sup>

Metode *bayānī* dimaksudkan sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks nash guna menemukan makna yang dikandung di dalam atau yang dikehendaki oleh suatu lafaz tertentu sehingga substantif hukum yang terkandung didalamnya bisa terungkap dengan tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari' sebagai pembuat hukum. Dalam pemahaman al-Syafi'i diungkapkan bahwa ayat al-Qur'an secara keseluruhan tanpa terkecuali merupakan petunjuk bagi umat manusia, yang pengungkapannya terbagi kepada empat bentuk, diantaranya; *Pertama*, secara tekstual (nash), *Kedua*, pengungkapannya melalui tuntunan Nabi saw dengan mengemukakan hukumnya, *Ketiga*, pengungkapannya melalui Rasul, tanpa menyebutkan status hukumnya dalam al-Qur'an, seperti sabda Nabi saw, *Keempat*, pengungkapannya sangat tersembunyi.

Dalam perkembangannya, ulama Hanafiyah melakukan pengembangan sebagai imbalan dari pengembangan yang dilakukan ulama Syafi'iyah dengan membangun teori bayani ini secara rinci. Aliran pemikiran ulama ushul fiqh ini melakukan sistematisir dengan mengemukakan bentuk-bentuknya yang lebih khas dan spesifik

---

<sup>22</sup> Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (Juli 2015),5.

sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili bahwa al- bayan dibaginya kedalam lima bentuk yaitu :

- a. *Bayan taqrir* yaitu menguatkan makna suatu lafaz menuju kepastian yang mengandung kemungkinan majaz atau khusus.<sup>23</sup>
- b. *Bayan tafsir* yaitu memberikan penjelasan terhadap lafaz yang mengandung makna yang tersembunyi dari lafaz musytarak, mujmal dan sejenisnya.
- c. *Bayan tagyir* yaitu memberikan penjelasan terhadap perubahan makna zahir kepada yang lain seperti adanya syarat atau istitsna (pengecualian).
- d. *Bayan tabdil* yaitu menasakh hukum yang telah ada, yang datang lebih dahulu. Perbedaannya dengan *bayan tagyir* adalah bahwa *bayan tabdil* sifatnya menghapus hukum yang pernah ada sebelumnya. Sedangkan pada *bayan tagyir* merupakan penjelasan yang bersambung dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan adanya ketentuan sesuatu hukum.
- e. *Bayan dharurah* disebut juga *dalalah al-sukut*, yaitu bayan yang berwujud lafaz yang berlaku hanya dalam keadaan darurat. Jenis bayan ini dibagi pula dalam empat bentuk yaitu:
  - 1) Tidak disebutkan, tetapi dihukumi diucapkan<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,6.

<sup>24</sup> *Ibid.*,7.

- 2) Keadaan diam. Diam dapat dijadikan sebagai indikator persetujuan seseorang dalam perbuatan hukum sebagai suatu penjelasan meskipun tidak semuanya dapat digeneralisasikan
- 3) Keadaan diam untuk menghindari adanya mudharat.
- 4) Tidak disebutkan, tetapi telah dikenal masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* (rasional) adalah metode *istinbāḥ* hukum yang menekankan kepada pendekatan berpikir logis (nalar).<sup>26</sup> Dalam penggalian hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan dari sisi pendekatan kebahasaan semata, melainkan harus pula melakukan pendekatan penalaran dengan cara mencari illat dari hukum yang akan dihasilkan.<sup>27</sup> Secara teoritis *ta'lili* ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu; metode qiyasi dan istihsani. Kedua metode ini sudah lama digunakan oleh ulama mujtahid didalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat baik secara individual maupun kolektif.

- a. Metode qiyasi dalam konteks ilmu hukum, qiyas dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada didalam nash kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>26</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167

<sup>27</sup> Bakhtiar, “ Epistimologi Bayani, Ta’lilii Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, 1, (Juli 2015),10.

qiyas dalam operasionalnya bertumpu pada pendalaman dan telaah illat secara mendasar yang memiliki keterkaitan dengan maqashid al-syariah.<sup>28</sup> Dalam teorinya, esensi dari *maqashid al-syari'ah* itu berbasis pada keadilan dan kemaslahatan. Karena bertumpu pada tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan dua persoalan, maka tambatan itu harus memenuhi kriteria, tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah:

- 1) Berupa sifat yang jelas dan dapat dijangkau oleh panca indera, Maksudnya, illat itu dapat dipahami dan ditangkap oleh indra baik pada asl (pokok) maupun pada far'u (cabang).
- 2) Sifatnya itu pasti, mempunyai suatu hakikat yang dapat dibuktikan pada furu'. Maksudnya, illat itu merupakan sifat yang bisa dipastikan karakteristik dan ukurannya serta tidak terdapat hal-hal yang menyalahi atau yang menolaknya.
- 3) Sifat itu mempunyai kesesuaian dengan hukum. Maksudnya, illat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah sifat yang pantas dan bersesuaian dalam merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.
- 4) Sifat itu tidak terbatas pada asl (muta'adiyah). Maksudnya, illat mesti memiliki sifat yang tidak hanya terdapat pokok, melainkan juga pada cabang karena illat merupakan dasar qiyas yang menjadi tambatannya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 11.



5) Sifat itu berlaku umum dan dapat diterima oleh Syari'.  
Maksudnya, ilat bukan sifat yang bertentangan dengan kehendak syara', melainkan sejalan dengan maksud dan tujuan hukum.

- b. Metode Istihsan sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalan hukum secara substantif bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Konsep istihsan pada mulanya ditawarkan oleh ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep qiyas.<sup>29</sup> Berdasarkan pengamatan ulama Hanafiyah penerapan qiyas biasa pada kasus-kasus tertentu, dapat menyulitkan bahkan tujuan syara' tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan berpindah kepada qiyas dalam bentuk yang lain karena ada kebutuhan yang lebih bermaslahah. Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas biasa kepada qiyas yang lebih kuat disebabkan oleh tiga hal, yaitu : Illat yang terdapat didalamnya sangat lemah, tidak tercapai kemaslahatan dan tujuan syara' tidak tercapai.<sup>30</sup>

### 3. Metode *Istishlahi*

Metode *Istishlahi* (filosofis) adalah metode *istinbāḥ* hukum yang menekankan kepada pendekatan kemaslahatan sebagai

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,12.

<sup>30</sup> *Ibid.*,13.

pertimbangan dalam penyimpulan hukum.<sup>31</sup> Ulama Hanabilah dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana nash tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukumnya. Sedangkan ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah *istihsan*. Begitu pula ulama Malikiyah menawarkan istilah lain berupa *maslahah al-mursalah*. Semua istilah yang digunakan ulama mujtahid tersebut tetap bermuara pada *maslahah* meskipun nash sendiri tidak menjelaskannya secara eksplisit. Penyingkapan masalah yang dimaksud dilakukan oleh ulama *ushul fiqh* melalui penalaran dan *istiqra'*.<sup>32</sup>

Meskipun prinsip dasarnya metode ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama *ushul fiqh*, tetapi dalam penerapannya tetap saja terjadi perbedaan pendapat terutama dalam kasus-kasus tertentu. Ada sebagian yang menerimanya secara longgar, tetapi disisi lain terdapat pula yang mesyaratkan secara ketat agar terhindar dari hawa nafsu sebagaimana yang dikecam oleh Imam al-Syafi'i dengan istilah *talazuz*. Pada konteks itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan persyaratan yang dimaksud, yaitu:

- a. Penetapan maslahat didasarkan pada hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam sehingga terhindar dari penggunaan akal semata (*talazuz*). Hukum yang dihasilkan, tentunya benar-benar

---

<sup>31</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167

<sup>32</sup> Bakhtiar, " Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (Juli 2015), 14.

melahirkan kemanfaatan dan menolak kemafsadatan yang dikehendaki oleh syara'.

- b. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk masyarakat (masalah al-'ammah) bukan bersifat individual. Jika yang dipentingkan adalah kemaslahatan individual dengan mengenyampingkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah), tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum.
- c. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan nas karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal itu, tampak bahwa upaya penggalian hukum bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, metode istislahi ini dilakukan melalui dua bentuk, berupa masalah al-mursalah dan dzariah. Masalah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang oleh nash tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syari'at. *Al-dzari'ah* lebih menitikberatkan pada media perantara yang dapat menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang<sup>34</sup>.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dengan pembeli (sebagai pihak

<sup>33</sup> *Ibid.*,15.

<sup>34</sup> *Ibid.*,16.

yang membayar/ membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*: “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni'*: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Jadi dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh dilakukan jika kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.<sup>36</sup> Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis maupun ijmak ulama.

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli tersebut antara lain berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>37</sup>

Iain  
P O N O R O G O

<sup>35</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (BangkesKadurpemekasan:Duta Media, 2019), 45.

<sup>36</sup> Ikit, Ariyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018), 77.

Artinya : “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>37</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’: 29).<sup>38</sup>

b. Hadis

Kebolehan jual beli juga di temukan dalam hadis Rasulullah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحكم عن رفاة ابن الرافع)

Artinya: “*Nabi Saw. ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual*

<sup>37</sup> Al-Qur’an, 2:275.

<sup>38</sup> Al-Qur’an, 4:29.

*beli yang mabrur.*” (HR. Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rif ah Ibn Rafi’).

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu *ṣighat* atau ijab qabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakanyang menunjukkan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak, yaitu melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam jab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.’  
yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *Ṣīghat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.



Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat Orang yang Berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

(1) Berakal. Oleh karenanya , jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.<sup>39</sup> Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal.

(2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.<sup>40</sup> Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

(1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

(2) Kabul sesuai dengan ijab.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Perda Media Grup, 2010), 71.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 72.

(3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

##### a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

##### b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli bathil meliputi:

- 1) Menjual barang yang tidak diserahkan
- 2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- 3) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

##### c. Jual Beli yang Fasik

Ulama mazhab Hanafī membedakan jual beli fasik dan jual beli batil. Adapun jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi

---

<sup>41</sup> Ibid.,73.

dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Mazhab Hanafi, jual beli yang fasik, antara lain:

- 1) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 2) Jual beli yang dilakukan orang buta.
- 3) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 4) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- 5) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2016), 123.

### BAB III

## PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA NAWANGAN PACITAN

### A. Gambaran Umum Desa Nawangan dan Produksi Kapsul Cacing

Desa Nawangan merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Nawangan, yang terletak 0 Km ke arah Selatan dari kota Kecamatan, Desa Nawangan mempunyai luas wilayah seluas 1.384,080 ha. Adapun batas-batas wilayah desa Nawangan.

#### BATAS DESA

Sebelah Utara : Desa Jetis Lor

Sebelah Selatan : Desa Mujing dan Gondang

Sebelah Timur : Desa Sempu

Sebelah Barat : Desa Tokawi

Iklim Desa Nawangan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan.

Sejarah singkat Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, pada tahun yang tak di kenal. Konon ada sejarah yang mengatakan terjadinya Demang orang tersebut tidak di kenal namanya. Pada tahun itu masih di juluki KADEMANGAN yang dimaksud adalah Lingkungan yang terdiri dari beberapa Lurah di kepalai oleh seorang

DEMANG. Singkat kata demang Jangkung yang pada Tahun 1724 M-1903 M. Sebagai wilayah penguasa sampai di Dusun Krajan (nama sekarang), sedang Wilayah Dukuh Krajan adalah salah satu lingkungan yang namanya NAWANGAN asal kata dari Nawang Awangi kalau dipandang kelihatan jauh dan sunyi yang pusat pemerintahannya di Nawangan bagian barat dan pada Tahun 1919 M.

Lepas dari Kademangan Jangkung berubah nama menjadi Lurah, sedang Lurah pada waktu itu bernama: DIRDJO WIRJONO MISRAN yang kediamannya di BAJINGAN Dusun krajan. Beliau BAPAK DIRDJO WIRJONO MISRAN Menganggap tempat Keramat di Kelurahan adalah di lingkungan Nawangan termasuk semua kegiatan masyarakat juga di Nawangan. Maka dinobatkan Kelurahan Nawangan, sehubungan Lurahnya berkedian di lingkungan Nawanga, maka dijuluki DESA NAWANGAN yang mewilayahi Dukuh Krajan, Gupakan, Tempel, Sendang, Kasihan nama dahulu.

Kemudian Tahun berganti Penguasa juga menyesuaikan dengan kemajuan zaman maka Kepala Pemerintahan berganti. Pada masa pemerintahan Kepala Desa yang ke delapan (Soemadi. A.) Nama Lurah atau gelar Lurah diganti dengan nama atau sebutan KEPALA DESA berdasarkan Undang – undang Pemerintah Nomor 05 tahun 1979 dan nama sebutan DUKUH dirubah menjadi nama DUSUN. Dengan lajunya perjalanan Pemerintah pada tahun 1981, Dusun di Desa Nawangan yaitu Dusun Sendang dipecah menjadi dua sebagai Induk Dusun

Sendang pecahnya Dusun Sidoharjo, Induk tetap Dusun Gupakan Kepala Dusun Sendang Sdr.Paimin dan Kepala Dusun Sidoharjo Sdr.Soemarto. Pada tahun 2004 dengan berbagai pertimbangan penduduk wilayah dan pelayanan Masyarakat maka Dusun Gupakan dipecah lagi menjadi dua bagian, sebagai Dusun Kepala Dusunnya Sdr.SUKAT dan sebagai Dusun pecahan disebut Dusun Sumberejo dengan Kepala Dusun di jabat oleh Sdr. MIJAN.

Maka Desa Nawangan menjadi tujuh Dusun antara lain :

1. Dusun Krajan
2. Dusun Sendang
3. Dusun Gupakan
4. Dusun Tempel
5. Dusun Kasihan
6. Dusun Sidoharjo
7. Dusun Sumberejo

Pemegang Pemerintahan Desa Nawangan dan nama-nama Lurah dan Kepala Desa Nawangan Kecamatan Nawangan

- a. Sdr. KARIJODJO NGALIYEM berakir pada Tahun 1903 di JANGKUNG
- b. Sdr. DIRDJO WIRJONO MISRAN dari Tahun 1903 s/d 1919 Kediaman di Bajingan
- c. Sdr. HATMO RONO DIMEDJO SITAR Th. Dari Tahun 1919 s/d 1936 Kediaman di Tegal Rejo



- d. Sdr. ABDOER RAHMAN (mbah doer) dari Tahun 1936 s/d 1939  
Kediaman di Jurang
- e. Sdr. SOERO WIJOJO dari Tahun 1939 s/d 1951 Kediaman di Ngledok
- f. Sdr. DIMAN dari Tahun 1951 s/d 1974 Kediaman di Ngledok
- g. Sdr. MOEJIRAN dari Tahun 1974 s/d 1975 Kediaman di Jurang
- h. Sdr. SOEMADI A. dari Tahun 1975 s/d 1986 Kediaman di Jurang
- i. Sdr. SUDJARWANTO dari Tahun 1986 s/d 1999 Kediaman di Jurang
- j. Sdr. SURADI dari Tahun 1999 s/d 2007 Kediaman di Garjo
- k. Sdr. BOYADI dari Tahun 2007 s/d sekarang Kediaman di Guyangan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nawangan sebagai berikut :

**Tidak Sekolah/Buta Huruf** 110 Orang, **Tidak Tamat SD/Sederajat** 400 Orang, **Tamat SD/Sedarajat** 2272, **Tamat SLTP/Sederajat** 625 Orang, **Tamat SLTA/Sederajat** 185 Orang, **Tamat D1, D2, D3** 14 (Empat belas) orang, **Sarjana/S-1** 43 (Empatpuluh Tiga) Orang. Sedangkan kesenian yang masih ada di masyarakat Desa Nawangan adalah sebagai berikut : Kerawitan Jawa masih ada tiga kelompok yang aktif, Campur sari hanya ada satu yang aktif, Sholawatan ada tujuh kelompok yang aktif, dan Qosidah moderen satu kelompok yang aktif. Sementara keadaan ekonomi Desa Nawangan Merupakan desa pertanian, maka sebagian penduduknya bermata pencharian sebagai petani, Selengkapnya sebagai berikut: **Petani** 4400, **Pedagang** 102, **PNS** 3, **Tukang/Jasa** 186.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-nawangan.html> (diakses Jum'at 07 April 2023 Jam 05:07)

Produksi kapsul cacing yang berlokasi di Jalan Jankung Desa Nawangan Kelurahan Nawangan, merupakan usaha yang dimiliki oleh Bapak Marzuki dan Bapak Zainal. Usaha produksi kapsul cacing ini sudah berjalan dari tahun 2007 sampai saat ini sudah berlangsung 17 tahun. Bapak Marzuki bercerita bahwa awal mula tercetus ide untuk membuat usaha produksi kapsul cacing ini bermula dari salah satu keluarganya yang saat itu menderita sakit tifus. Mulai saat itu Bapak Marzuki memutuskan untuk mendirikan usaha membuat kapsul cacing.

Semenjak saat itu ada beberapa tetangga dan juga kerabat Bapak Marzuki yang meminta olahan kapsul cacing sebagai obat. Jika ada yang terkena asam lambung, tifus, serta kapsul ini dapat menurunkan demam tinggi. Mulanya Bapak Marzuki tidak mematok harga atau meminta upah, apabila ada kerabat dan tetangga yang meminta olahan kapsul cacing tersebut akan tetapi karena semakin bertambah banyaknya pesanan dan semakin banyak pula yang datang. Sementara itu Bapak Marzuki mematok harga lima belas ribu untuk satu kemasan kapsul cacing yang berisi sembilan kapsul cacing.<sup>2</sup>

Begitu pula Bapak Zainal mengatakan untuk olahan kapsul cacing beliau menyediakan dua varian kapsul cacing yaitu : yang pertama ia menyediakan kapsul cacing yang di tumbuk halus tanpa ada campuran apapun sedang ia juga menyediakan kapsul cacing yang bisa disebut kapsul cacing herbal yaitu dalam pembuatan kapsul cacing ini ada beberapa

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 11 Febuari 2023.

campuran tanaman herbal. Untuk harga kapsul cacing yang original biasanya dibandrol dua puluh lima ribu rupiah berisi lima belas kapsul cacing sedangkan harga kapsul herbal biasanya bapak zainal membandrol lima belas kapsul cacing dengan harga tiga puluh ribu rupiah.<sup>3</sup>

Sedangkan jenis cacing yang digunakan Bapak Marzuki dan untuk memproduksi kapsul cacing ini, tergolong kedalam jenis cacing lumbricus. kapsul cacing yang terbuat dari cacing lumbricus ini kalau di desa sering disebut dengan cacing tanah yaang memiliki gelang / kalung dengan warna kekuning-kuningan yang melingkar di tubuhnya, warna dominan adalah warna merah semu coklat, hidup di tanah pekarangan bahkan di area persawahan. Bahkan cacing ini memiliki kandungan protein serta enzim-enzim yang dapat berguna untuk menstabilkan fungsi darah, fungsi pencernaan serta menstabilkan suhu tubuh. Untuk cacing tersebut Bapak Marzuki terkadang memesan cacing yang masih kecil untuk sekalian di budidayakan namun terkadang beliau tidak memesan cacing pada pembudidaya langsung namun beliau mencari sendiri cacing yang digunakan olahan kapsul cacing ini didapatkan dari menggali tanah, Bapak Marzuki biasanya saat memproduksi kapsul cacing ini sekali produksi membutuhkan 3-4 kg cacing tanah.<sup>4</sup>

Adapun kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya adalah:

1. Protein 64-76 %
2. Lemak 7-10 %
3. Asam Glutamat 8.98 %

---

<sup>3</sup> Zainal, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Febuari 2023

<sup>4</sup> Marzuki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 11 Febuari 2023.

4. Treonin 3.28%
5. Lisin 5.16%
6. Glycine 3.54
7. Energi 900-4100 kal
8. Mineral
9. Air<sup>5</sup>

Produksi kapsul cacing milik beliau ini berbeda dengan pembuatan kapsul cacing orang lain. Kapsul cacing milik beliau ini perbedaannya yaitu dari bahan campuran untuk membuat kapsul ini yang meliputi: daun bidara, kunyit, asam, daun kelor, daun suruhan, dan sejenis krokot. Tanaman tersebut merupakan tanaman obat menurut penuturan Bapak Marzuki. Beliau mendapatkan tanaman tersebut dari kebunnya sendiri. Akan tetapi beliau tidak setiap saat memproduksi kapsul cacing. Karena keterbatasan waktu beliau untuk mengolah kapsul cacing, Bapak Marzuki hanya melayani pembuatan kapsul cacing apabila beliau memiliki waktu luang, selain beliau mempunyai usaha memproduksi kapsul cacing beliau juga berprofesi sebagai guru Madrasah Tanswiyah.

Dalam pengolahan kapsul cacing ini Bapak Marzuki menyampaikan bahwa cara pengolahannya cukup sederhana sebagai berikut:

1. Siapkan bahan-bahan unuk membuat kapsul cacing terlebih dahulu
  - a. Cacing tanah

---

<sup>5</sup>Novi, "Lumbricus Rubellus: Ciri, Klasifikasi dan 5 Cara Budidaya" <https://beritaku.id/lumbricus-rubellus-ciri-klasifikasi-dan-5-cara-budidaya/>, (diakses pada tanggal 8 maret 2023, jam 20.33).

- b. Daun bidara
  - c. Kunyit
  - d. Asam
  - e. Daun kelor
  - f. Daun suruhan/Sirih Cina
  - g. Sejenis krokot
  - h. Daun sugih waras
2. Pisahkan terlebih dahulu cacing dari tanah.
  3. Cacing yang telah dipisahkan dari tanah kemudian di cuci dengan air tapi jangan sampai hilang lendir-lendirnya. Serta cuci juga bahan campurannya
  4. Siram dengan air panas hingga cacing tersebut mati
  5. Setelah itu masukan cacing serta campurannya kedalam wajan kemudian masak tanpa menggunakan minyak sampai cacing serta campurannya tersebut menjadi kering
  6. Lalu cacing berserta campurannya di tumbuk hingga halus(di blender) kemudian masukkan kedalam kapsul<sup>6</sup>

Dalam penjualan kapsul cacing ini keuntungan yang diperoleh Bapak Marzuki sehari berpenghasilan dari Rp. 50.000 Rp. 200.000. Selain itu harga yang ditawarkan lebih ekonomis dibandingkan dengan kapsul cacing yang terdapat di toko obat/apotek. Dari sekian banyak konsumen yang telah peneliti wawancarai alasan membeli kapsul cacing adalah untuk pengobatan dan

---

<sup>6</sup> Marzuki dan Zainal, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 11 Febuari 2023.

kebanyakan obat tifus. Karena menurut informasi yang didapat kapsul acing merupakan obat tipus secara turun temurun.<sup>7</sup>

Dari pendapat beberapa konsumen yang mengkonsumsi kapsul cacing mengatakan bahwa alasan mengkonsumsi kapsul cacing buatan Bapak Marzuki sebab harga lebih ekonomis dan isinya lebih banyak dibandingkan di apotek, selain itu kasiat kapsul cacing produksi Bapak Marzuki ini lebih cepat bereaksi di bandingkan dengan obat yang dijual di apotek. Mengenai keamaan kandungan kapsul cacing dapat dinyatakan aman selagi manfaatnya terasa di badan, maka menganggap hal tersebut aman untuk dikonsumsi.<sup>8</sup>

Dalam praktek jual beli kapsul cacing tersebut terdapat dua karakter jual beli yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Jual beli biasa, yaitu layaknya jual beli pada umumnya, penjual menyediakan barang yang siap untuk dijual lalu pembeli membeli barang tersebut. Pada kasus ini barang yang di perjual belikan adalah kapsul cacing yang sudah siap di jual. Mekanisme jual beli pada kasus jual beli kapsul cacing adalah sebagai berikut :
  - a. Penjual menyiapkan barang berupa kapsul cacing
  - b. Pembeli mendatangi langsung tempat penjual
  - c. Terjadi transaksi antara penjual dan pembeli
  - d. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan upah atau timabal balik yang sesuai.

---

<sup>7</sup> Marzuki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 11 Febuari 2023.

<sup>8</sup> Sati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 12 Febuari 2023.



2. Jual beli pesanan, sedikit berbeda dengan jual beli cacing lainnya, dalam kasus ini penjual tidak menyiapkan barang secara utuh namun hanya menyediakan apabila ada yang membutuhkan dan siap membuat atau menyediakan apabila ada pesanan berupa kapsul cacing. Pesanan biasanya dilakukan melalui telepon atau sms.

Mekanisme jual beli kapsul cacing pesanan yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli menghubungi penjual untuk memesan kapsul cacing
- b. Penjual membuat kapsul cacing
- c. Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harga atau upah
- d. Pembeli mendapatkan apa yang diinginkan dan penjual mendapatkan haknya.

Beberapa pembeli kapsul cacing dengan alasan untuk alternatif obat karena dengan alasan ekonomis bahwa kapsul cacing menjadi obat yang tergolong murah bila di bandingkan dengan obat atau perawatan yang berasal dari rumah sakit. Menurut beberapa pembeli menuturkan bahwa kapsul cacing memang solusi yang aman dan murah.

Dari berbagai sumber para ahli dan pakar cacing mengatakan bahwa banyak sekali manfaat yang tidak diketahui oleh pembeli tentang olahan kapsul cacing diantaranya untuk :

1. Menyembuhkan penyakit tifus
2. Menambahkan nafsu makan kepada balita
3. Menurunkan demam

4. Mengobati asam lambung
5. Melancarkan pencernaan
6. Menurunkan kadar kolestrol
7. Meningkatkan daya tahan tubuh
8. Mengobati saluran pernafasan seperti: asama, batuk, influenza, TBC
9. Mengurangi pegal-pegal akibat kelelahan akibat reumatik
10. Menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes
11. Mengobati wasir, exim, alergi
12. Mengobati sakit gigi dan masih banyak yang lainnya.<sup>9</sup>

#### **B. Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan**

Pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama terhadap praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat di masyarakat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, hal ini menjadi pertanyaan apakah penggunaan kapsul cacing sebagai obat ini boleh atukah di haramkan sebab hukumnya masih diragukan. Beberapa pendapat atau pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama sekitar Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Dalam masalah penggunaan kapsul cacing sebagai obat, hal ini memunculkan beberapa pendapat diantaranya :

1. Bapak Sholikin

Pendapat dari Bapak Sholikin beliau menyampaikan bahwa :

---

<sup>9</sup> Marzuki dan Zainal, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 11 Febuari 2023.

“Begini mbak menurut saya jual beli benda/barang yang tidak bermanfaat atau binatang yang tidak halal dimakan dagingnya dilarang dan tidak sah jual belinya. Cacing itu haram dikonsumsi begitu juga haram transaksinya. Memang secara muktamad tidak diperbolehkan sebab menjijikkan atau hasyarat. Hasyarat itu hewan melata yang berukuran kecil yang ada di bumi semisal kadal, cicak cacing, ulat, ular dan lain-lain. Menjijikkan itu dilihat dari sisi yang berbeda-beda. Namun jika memang terbukti bahwa cacing itu banyak khasiatnya terutama untuk pengobatan penyakit seperti tyfus dan sebagainya. Maka makanan yang asalnya haram jadi tidak haram dalam keadaan darurat. Artinya tidak ada obat lain selain itu maka boleh dikonsumsi. Hal ini sesuai pernyataan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh sunnah*, menyatakan bahwa yang menjadi benda (objek) jual beli harus bermanfaat. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam penggunaan kapsul cacing sebagai obat beliau menghukumi boleh atau halal asalkan *masalah* dan tentunya bermanfaat bagi manusia. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum jual beli kapsul cacing berpedoman kepada kaidah fiqiyah dari kitab *Al-Faroidul Bahiyah Fi Qowa'idul Fiqiyah* halaman 29 yang di pakai Bapak Sholikin memang semuanya membolehkan. Kaidah fiqiyah tersebut yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya.”<sup>11</sup>

Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh. Secara umum di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa

<sup>10</sup> Bapak Sholikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Febuari 2023

<sup>11</sup> Al-Faroidul Bahiyah Fi Al-Qowaidul Fiqiyah, 29.

kita boleh memakan apa saja, kecuali apa yang telah disebutkan keharamannya. Firman Allah swt dalam QS.Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>12</sup>*

## 2. Bapak Amirudin

Pendapat tokoh agama yang kedua yaitu dari Bapak Amirudin

beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum menghukumi kapsul cacing sebagai obat itu halal atau haram, kita terlebih dahulu harus melihat hukum asal dari cacing itu sendiri mbak. Menurut saya hukum asal jual beli cacing itu haram. Karena cacing termasuk hasyarat, setiap hasyarat hukumnya haram di jual belikan. Begini mbak jika dilihat dari segi kemanfaatan maka hukumnya berbeda, cacing apabila ada kemanfaatan tersendiri yaitu untuk obat maka hukumnya itu boleh dijual belikan, jika dilihat dari kemanfaatannya. Namun saya juga mempermasalahkan bagaimana cara menjadikan cacing itu untuk obat. Dari apa yang saya ketahui sekarang cara menggunakan cacing sebagai obat adalah dengan cara mengolah cacing tersebut menjadi sebuah kapsul cacing. Pada dasarnya semua binatang itu halal yang disembelih secara syar'i hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Jika memakan hidup-hidup cacing yang termasuk hewan yang dikategorikan hasyarat itu adalah

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 6:145.

sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk hewan yang menjijikkan. Kemudian karena cara pengobatan yang semacam itu maka hukum penjualannya adalah tetap haram. Maka dari itu cacing tersebut diolah terlebih dahulu menjadi kapsul cacing. Namun terdapat pengecualian ketika sudah tidak ada obat lain lagi dan hanya kapsul cacing yang bahan dasarnya dari cacing yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu maka diperbolehkan karena alasan darurat.<sup>13</sup>”

Menurut penuturan Bapak Amirudin di atas, beliau melihat pada hukum asal cacing terlebih dahulu, meskipun jual beli cacing pada dasarnya diharamkan namun jika melihat pada unsur manfaat hal itu diperbolehkan. Serta dapat membantu dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sehingga beliau condong menghukumi halal sebab ada alasan darurat. Apabila digunakan dalam keadaan dharurat yang di khawatirkan bisa sampai mengancam nyawa dan tidak ada obat lain yang menyamai kaisatnya maka hukumnya bisa menjadi halal. Landasan hukum yang beliau pakai dalam menghukumi jual beli kapsul cacing ini adalah dalam kitab *fathul al-Qarib* bab jual beli:

(وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ) وَصَرَّحَ الْمَصْنِفُ بِمَقْهُومِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي

قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ وَلَا مُتَنَجِّسَةٍ كَحَمْرِ وَدُهْنٍ وَتَحْوِدٍ مِمَّا لَا يُمَكِّنُ

تَطْهِيرُهُ (وَلَا) بَيْعُ مَالًا مَنْفَعَةً فِيهِ كَعَقْرَبٍ وَثَلٍ وَسَبْعٍ لَا يَنْفَعُ.

“Dan sah menjual benda suci yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dimiliki. Musannif menerangkan dengan melalui pemahamannya beberapa perkara ini dalam suatu perkataan: “tidak sah menjual barang yang najis. demikian pula yang barang yang terkena najis, seperti tuak,

<sup>13</sup> Bapak Amirudin, Hasil Wawancara, Pacitan, 13 Febuari 2023



*minyak yang terkena najis dan yang semacamnya yaitu berupa barang-barang yang tidak mungkin mensucikannya. Dan juga tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti binatang kala, semut dan binatang yang tidak dapat diambil manfaatnya”.*<sup>14</sup>

### 3. Bapak Adi

Pendapat yang ketiga ini pendapat dari Bapak Adi beliau menyampaikan :

“Menurut pendapat saya kapsul cacing yang berbahan dasar cacing, hukumnya masih khilaf (beda pendapat). Sebab tidak adanya nash yang menyatakan terperinci mengenai hukum kapsul cacing. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang meghalalkan, karena ada unsur manfaatnya. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tetapi juga baik untuk tubuh kita. Sebagai contoh daging ayam mentah itu halal tetapi jika dikonsumsi saat masih mentah bukan lagi termasuk toyyib. Toyyib berarti makanan harus layak dikonsumsi dan tidak terdapat madhorot. Cacing jika diolah menjadi kapsul cacing bahkan ada juga yang diolah menjadi jus cacing yang saat ini banyak di konsumsi di kalangan umum sebagai alternatif untuk menyembuhkan penyakit tifus.”<sup>15</sup>

Dari pendapat yang telah di sampaikan Bapak Adi di atas bahwa menurut beliau masih di hukumi khilaf yaitu beda pendapat. Memang dalam hal ini belum di nyatakan nash yang menerangkan khusus tentang jual beli kapsul cacing tentang boleh atau tidaknya menggunakan obat kapsul cacing tersebut. Dalam hal ini beliau berpedoman pada kitab fiqih Islam wa adilatuu dan kitab empat madzab yang mana telah dijelaskan menurut ulama hanafiyah bahwa semua yang mengandung manfaat halal menurut syara’, sebab semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Sementara metode *istinbāt* yang beliau gunakan ialah berdasarkan kitab fiqih Islam waadilatuhu dan fiqih islam empat madzhab:

<sup>14</sup> Imran Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib* (Kudus : Menara Kudus, t.t.).

<sup>15</sup> Bapak Adi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Febuari 2023



## كتاب الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ١٨١/٤-١٨٢

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط ( أن يكون المبيع طاهرا لانجسا ) فأجزوا بيع

النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة لانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها

كالخمر والخنزير والميتة والدم كما أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة والمتنجس

الذي يمكن الانتفاع به في الأكل والضابط عندهم أن كل ما فيه منفعة يحل

شرعا فإن بيعه يجوز لأن الاعيان خلقت لمنفعة الإنسان.

*Artinya: Dari ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang diperjualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya untuk mereka (Ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara', maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.<sup>16</sup>*

كتاب الفقه على مذهب الأربعة ٢٣٢/٢

PONOROGO

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, 4, 181-102

(وهذا القول عند الحنفية) ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا

كان ينتفع به والضابط عندهم ان كل ما فيه منفعة تحل شرعافان بيعه يجوز

*Artinya: Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara", maka boleh memperjualbelikannya. Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.<sup>17</sup>*

Berdasarkan istidlal hukum beliau di atas beliau juga menjelaskan toyyib sesuai di Al-Qur'an Surat Ar-A'rof:157 yang berbunyi :

وَيُجِئُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>18</sup>*

Pada ayat tersebut yang beliau menjelaskan maksud dari *ath-Thoyyibat* dan *Khobaaits*. *ath-Thoyyibat* adalah semua yang di anggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash dalil pengharamanya. Jika di anggap kotor maka ia haram. Sedangkan yang dimaksud dengan adalah semua yang dianggap kotor oleh manusia secara umum, mungkin terdapat beberapa prinsip yang menganggapnya tidak kotor.

<sup>17</sup>Fiqh Madzhab Al-Arba'ah, 2,232

<sup>18</sup> Al-Qur'an , 7: 157

### **C. Pandangan Tokoh Agama Muhammadiyah terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan.**

Selain dari pendapat tokoh agama Nahdlatul Ulama di atas para tokoh agama Muhammadiyah setempat mengeluarkan pendapatnya terkait jual beli kapsul cacing. Sebab akhir-akhir ini ada pengobatan dengan bahan alami mulai ada perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan yang mungkin masih diragukan kehalalannya. Terutama bagi masyarakat yang awam dan tradisional, hewan seperti cacing, ular, klelawar, semut, biawak serta hewan yang lain dipercaya mampu menyembuhkan sehingga sangat marak diperjualbelikan.

Pada realitanya yang sedang berkembang dan terjadi saat ini di lingkungan masyarakat tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan yang berasal dari binatang dan makanan lain yang diharamkan di syari'at sebagai obat penyembuh penyakit yang telah diderita. Sebagian masyarakat beralasan membeli obat-obatan tradisional dari berbagai hewan yang diharamkan itu tidak apa-apa dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini ada beberapa tokoh agama Muhammadiyah yang memaparkan pendapatnya terkait kapsul cacing sebagai obat tersebut yaitu:

#### **1. Bapak Arifin menyampaikan pendapatnya :**

“Menurut saya cacing termasuk jenis hasyarat (menjijikkan), maka kapsul cacing diharamkan. Sebab kapsul cacing berasal dari cacing, dilihat dari bentuknya saja cacing itu termasuk menjijikkan. Meskipun kapsul cacing itu mempunyai kandungan nutrisi yang bagus untuk tubuh manusia, tetap saja cacing itu menjijikkan sehingga haram

untuk dimakan. Sebagaimana di dalam Al Qur'an tersirat bahwa, binatang kecil menjijikkan di sini disebut dengan khobits.<sup>19</sup>

Jual beli kapsul cacing menurut Bapak Arifin tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab menurut beliau kapsul cacing terbuat dari cacing yang mana hewan tersebut menjijikkan berdasarkan bentuknya dan asal mula cacing tanah yang haram dimakan. Dalam menetapkan hukum beliau merujuk kepada hadits sebagai *istinbāt* hukum. Beliau dalam menyikapi hal ini menggunakan hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مَضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (ارواه البخاري ومسلم)

*Artinya : Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh*

<sup>19</sup>Bapak Arifin, Hasil Wawancara, Pacitan, 13 Febuari 2023

*tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>*

Dari penjelasan Bapak Arifin tersebut cacing yang dilihat dari bentuknya, itu sangat menjijikan meskipun setelah diolah menjadi kapsul cacing, yang memang dari asalnya cacing tersebut kaya akan nutrisi tetapi tetap saja menjijikan. Walaupun cacing termasuk kategori *Khobaaits* tetapi cacing banyak sekali manfaatnya dibandingkan dengan madharatnya. Meskipun demikian cacing tetpalah hewan yang termasuk kategori *Khobaaits* maka menurut beliau dihukumi haram.

## 2. Bapak Ma'aruf

Bapak Ma'aruf menyampaikan pendapatnya bahwa :

“ Ketika kita ingin mengetahui tentang hukum jual beli kapsul cacing, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum kenajisan cacing dan kaitannya dengan hukum halal haram memakannya. Kemudian baru terkait dengan hukum jual-beli cacing. Yang saya ketahui para ulama yang menyatakan cacing tidak boleh diperjualbelikan mendasarkan pendapatnya bahwa cacing itu najis, dan salah satu syarat ma'qud alaih adalah suci. Jadi prinsipnya, selama suatu benda itu merupakan benda najis, maka haram untuk diperjualbelikan.”<sup>21</sup>

Dalilnya adalah hadist riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi

Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عام الفتح. وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ

<sup>20</sup> Sahih Bukhari, No. hadis 05.

<sup>21</sup> Bapak Ma'aruf, Hasil Wawancara , Pacitan, 27 April 2023.



وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ  
اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا نَمْتَهُ (مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ)

*Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. (Muttafaq Alaihi.)"<sup>22</sup>*

Berdasarkan hadits di atas Bapak Ma'ruf beliau mengharamkan cacing sebagai bahan dasar pembuatan kapsul cacing sebagai obat.

### 3. Bapak Bejan

Bapak Bejan menyampaikan pendapatnya bahwa :

“Dari keyakinan saya bahwa cacing merupakan hewan Jallalah yaitu binatang yang dianggap menjijikkan karena memakan kotoran (tinja). Menurut madzhab Hanafi, Jallalah biasa didenifisikan dengan hewan yang hanya bisa memakan bangkai dan hal-hal yang najis saja dengan tidak diselingi memakan makanan lain yang tidak najis, akibatnya, hewan tersebut memiliki bau badan yang busuk. Adapun menurut madzhab lain selain Hanafi, definisinya adalah hewan-hewan yang mayoritas makanannya adalah hal-hal yang najis. Dalam hal ini jual beli kapsul cacing sebagai obat karena cacing memakan kotoran”<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat beliau tersebut istidlal hukum yang beliau gunakan yaitu riwayat Ibnu Umar yang menyatakan :

<sup>22</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

<sup>23</sup> Bapak Bejan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 april 2023.



وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ وَالْإِنْحَا  
(أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَخَشَنَهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang memakan binatang yang makan tahi dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Tirmidzi<sup>24</sup>*



<sup>24</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).



**BAB IV**

**ANALISIS KOMPERATIF PANDANGAN TOKOH AGAMA**

**NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP**

**PRAKTIK JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT DI DESA**

**NAWANGAN PACITAN**

**A. Analisis *Istidlal* Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Status Objek Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Paitan dari Prespektif Usul Fiqih**

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh agama baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentu berdasarkan pada dalil hukum tertentu. Ulama yang merupakan orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam secara menyeluruh sebagaimana yang sudah terakum dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Mereka bertugas untuk mengayomi, membina serta membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Pendapat tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat mereka mempunyai istidlalnya masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Secara garis besar pandangan mereka terbagi

menjadi beberapa macam yaitu pengambilan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Maslahah, ijmak, Qiyas, istihsan, istihlah, sad al-dzariah dan sebagainya.

#### 1. Halal

Bapak Sholikin dan Bapak Amirudin keduanya dari Nahdlatul Ulama mereka menghalalkan praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat sebab terdapat *Maslahah* serta banyak manfaatnya. Karena hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu diperbolehkan, serta salah satu syarat barang yang diperjual belikan yaitu berupa harta atau barang yang bermanfaat dan jelas. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjual belikan. Sehingga jual beli kapsul cacing dapat memberikan *maslahah* dan menolak madharat. Dalam kaidah fiqih yang telah disepakati jumbuh ulama dan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa “*kemadharatan itu membolehkan hal-hal yang dilrang*”. Asalkan mempunyai alasan yang rasional. Sebab kemadharatan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak adanya jalan lain kecuali melakukan itu dan apabila hal itu tidak dilakukan dapat membahayakan jiwanya.

Manusia dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini dituntut dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam hal jual beli kemaslahatan perlu dijaikan bahan pemikiran, sebab apapun tindakanya harus memberikan manfaat dan menghasilkan *maṣlahah* dan menghindari kerusakan (mafsadah) dalam hal ini juga dijelaskan juga dalam kaidah usul al-Fiqh “*menolak kerusakan*

*harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”* kaidah ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia diharuskan untuk menolak kerusakan terlebih dahulu yang kemudian mengambil kemaslahatan. Serta dilihat dari masyarakat umum bahwa para masyarakat meyakini khasiat suatu barang dan memang terbukti maka hal tersebut bisa dijadikan hukum ‘urf hal ini sesuai dengan kaidah fiqh. “*adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”*.

Dalam hal ini mereka mengambil rujukan dari kitab-kitab fiqh dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks ataupun mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi. Beliau mengambil istidlal hukum dari kaidah *fiqihyāh* dari kitab *Al-Faroidul Bahīyāh Fi Qowa'idul Fiqihyāh* halaman 29 yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : *Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya.*

Berdasarkan dari pendapat Bapak Sholikin dari Nahdlatul Ulama beliau dalam menguatkan pendapatnya yaitu surat Al-An'am. Sementara Bapak Amirudin dari Nahdlatul Ulama Istidlal hukumnya hukum yang digunakan beliau berdasarkan kitab *Fathul Qarīb* bab jual beli halaman 30 dari baris ketiga dari bawah. Dalam kitab ini telah dijelaskan bahwa sah menjual benda suci yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dimiliki.

## 2. Haram

Bapak Arifin, Bapak Ma'aruf dan Bapak Bejan mereka dari Muhammadiyah. Mereka mengharamkan jual beli kapsul cacing karena menurut mereka kapsul cacing merupakan termasuk khobbits atau menjijikkan dalam hal ini salah satu dari mereka berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu "*Hukum halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas*".

Menurut ahli ilmu Islam (Ulama), makna khobist mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a) *Khobist* adalah makanan haram, jadi yang dimaksud dalam atas di atas adalah dilarang menyantap makanan haram
- b) *Khobist* bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan Hasyarat (berbagai hewan kecil yang hidup di darat).
- c) *Khobist* bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya, Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi sudah jelas-jelas haram.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *at-thoyyibat* adalah apa-apa yang dianggap baik oleh orang arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka. Menurut Malik, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking dan cacing tanah. Tidak apa-apa pula memakan anak lebah, ulat keju, ulat kurma dan sejenisnya. Sementara Ibnu Syihab, Urwah, As-Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, dan



sebagian penduduk madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang pengganggu, seperti ular, tikus dan sejenisnya. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah, menyatakan bahwa yang menjadi benda (objek) jual beli harus bermanfaat. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Dengan demikian alasan bahwa syarat mutlak jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat. Dalam jual beli kapsul cacing diperbolehkan sebab adanya manfaat.

Memang belum ada nash yang membahas secara terperinci mengenai jual beli kapsul cacing sebagai obat. Untuk menjawab persoalan ini para tokoh agama di atas melaksanakan metode *Istinbāt* hukum yang mendekati dari sifat maupun pelaksanaan jual beli kapsul cacing sebagai obat guna untuk mendatangkan masalah dan menghindarkan kemadharatan. Ada yang berpegang pada al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, dan kaidah fiqiyah serta pendapat para sahabat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam beristinbat mereka memiliki *istinbatnya* masing-masing, yang mereka yakini benar dan sesuai. Hal ini juga dilakukan para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan dari metode istidal hukum keenam tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap praktik jual beli kapsul cacing di Desa Nawangan Pacitan dapat disimpulkan bahwa Istidlal hukum mereka telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Dalam

menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada ijtihad madzhab dengan utamanya madzhab Syafi'i. Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijtihad non madzhab langsung merujuk ke nash Al- Qur'an dan Sunnah.

## **B. Analisis Kestinambungan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lokal terhadap Jual Beli Kapsul Cacing Sebagai Obat di Desa Nawangan Pacitan Dengan Keputusan Hukum Organisasinya**

Berbicara tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi terbesar Islam di Indonesia. Kedua organisasi tersebut tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam berijtihad. Dalam hal ini metode *Ijtihad* hukum yang dipakai tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal untuk menentukan hukum jual beli kapsul cacing sebagai obat di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Dalam hal ini berkaitan dengan jual beli kapsul cacing sebagai obat lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwanya pada Rabu 4 Februari 2015 yang berisi tentang “*obat dengan bahan cacing dan undur-undur*”. Dalam fatwa ini para ulama terbagi kedalam dua kelompok. *Pertama* berpandangan bahwa kedua jenis hewan ini termasuk dalam kategori *al-hasyarat* (serangga) dan hukumnya haram (tidak boleh dimakan) dengan alasan menjijikkan (*al-khabaist*). Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. *Kedua*, dipelopori oleh Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i berpendapat bahwa al-hasyarat

hukumnya halal. Selanjutnya mengenai tentang boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram, para ulama' dengan berbagai argumentasi yang mereka kemukakan, berbeda pendapat menjadi empat :

1. menyatakan boleh berobat dengan yang haram dalam keadaan darurat (kritis) dan tidak ditemukan obat lain.
2. menyatakan haram secara mutlak.
3. menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar.
4. menyatakan tidak haram menggunakan obat dari jenis-jenis serangga meskipun menjijikkan.

Hukum budidaya hewan-hewan tersebut dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Di antara para ulama ada yang membolehkan disamping juga ada yang tidak memperbolehkan. Dalam hal ini kami lebih cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan budidaya hewan-hewan tersebut dengan tujuan diperjualbelikan. Selain itu lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwanya pada Kamis, 22 Februari 2018 tentang “ *Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut untuk Makanan Burung*”. Kedua persoalan ini pernah disinggung dalam Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Saat itu muktamirin menyajikan jawaban bahwa terjadi khilafiyah (beda pendapat) di antara ulama. *Pertama*, mengharamkan karena dianggap hina. *Kedua*, sebagian ulama membolehkan karena dinilai ada unsur manfaatnya.

Berdasarkan Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengungkapkan bahwa para ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan barang yang dijual belikan harus suci (bukan najis atau bukan terkena najis). Mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual belikannya, misalnya minuman keras, daging babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga membolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Berdasarkan hal tersebut acuan yang digunakan Nahdlatul Ulama yaitu:

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ  
لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ

Artinya: "Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia." (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 181-182).

Dasar lain yang menjadi acuan adalah keterangan dalam al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Dalam kitab ini Abdurrahman al-Juzairi mengatakan:

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا. وَالضَّابِطُ  
فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

Artinya: "Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kelajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia." ('Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 1.h. 382).

Keputusan muktamar tersebut tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang mana pendapat yang lebih kuat, seolah membuka kelonggaran kepada tiap orang untuk memilih pendapat yang diyakininya. Jika memilih pendapat yang kedua maka asas manfaat harus benar-benar ada, bukan untuk hal sia-sia atau merugikan.

Sementara Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan dalam berijtihad mereka memiliki Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode ijtihad yang mereka gunakan identik dengan proses berpikir (penalaran), baik itu melalui kajian makna (semantik) dengan pola bayani, melalui penentuan 'illah dengan pola taqlili, maupun berdasarkan kemaslahatan nash umum. Secara garis besar, dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, Majelis Tarjih meletakkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad dilakukan hanya digunakan jika persoalan yang dihadapi belum disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berijtihad tidak langsung menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah karena mereka menanggap sangat sulit dilakukan dengan keterbatasan keilmuan yang dikuasai para mujtahid. Bahtsul Masail menggunakan metode qouly lebih dulu mencari pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh dari empat mazhab. Apabila sudah ditemukan jawaban dalam permasalahan maka cukup mengikuti pendapat tersebut. Mengenai konteks permasalahan tentang jual beli kapsul cacing sebagai obat Bahtsul Masail menggunakan pendapat-pendapat ulama di dalam kitab seperti Kitab *Faroidul*




*Bahiyah fi Qowaidul Fiqiyah, Fathul Qarib, Fiqih Islam Waadilatuhu Wabhah Az-Zuhaily.*

Sedangkan Majelis Tarjih berijtihad menggunakan beberapa pokok metode, Pertama beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dalam majlis tajrih muhammadiyah belum ada fatwa yang menjelaskan tentang jual beli cacing sebagai obat, namun Majelis Tarjih menerima ijtihad termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nash-nya secara langsung. Ijtihad jama'iy (musyawarah), pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada masalah jual beli kapsul cacing sebagai obat Majelis Tarjih menggunakan landasan dengan hadist Nabi Muhammad Saw dari Imam Bukhari, Muttafaq alaihi, dan Ibnu Umar. Adapun berikut ini merupakan hasil dari skema alur istinbat hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat di Desa Nawangan Pacitan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar 1.1 seperti berikut.

The logo of IAIN Ponorogo is displayed in a light green color. It features the acronym 'IAIN' in a large, stylized font, with the word 'PONOROGO' written in a smaller, blocky font directly beneath it.





**Gambar 1.1:** Skema Alur Istinbat

Adapun hasil skema alur istinbat hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah local terhadap praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat di desa nawangan pacitan dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap jual beli kapsul cacing sebagai obat sudah berkesinambungan dengan keputusan organisasi mereka. Bagi tokoh ulama Nahdlatul Ulama, selain metode ijtihad madzhab yang dipedomani, dalam kasus pil cacing, mereka juga berpedoman pada fatwa bathsul masa'il dalam hal terkait khususnya dalam mengkaji permasalahan tentang jual beli kapsul cacing mereka telah mengeluarkan fatwanya, hal ini juga pernah disinggung pada keputusan Mukhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah menggunakan majlis di Desa Nawangan secara metode ijtihad telah memperhatikan manhaj tajrih yang dipedomani Muhammadiyah mereka pun juga telah berusaha mencari keputusan putusan-putusan tajrih dalam masalah terkait meskipun pada akhirnya belum ditemukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian dan analisa ini dapat ditarik kesimpulan dalam pembahassan skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode istidal hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap praktik jual beli kapsul cacing di Desa Nawangan Pacitan dapat disimpulkan telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Namun begitu dalam menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada ijti had madzhab dengan utamanya madzhab Syafi'i. Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijti had non madzhab langsung merujuk ke nash Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pandangan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lokal terhadap jual beli kapsul cacing sebagai obat sudah berkesinambungan dengan keputusan organisasi mereka. Bagi tokoh ulama Nahdlatul Ulama, selain metode ijti had madzhab yang dipedomani, dalam kasus pil cacing, mereka juga berpedoman pada fatwa bathsul masa'il dalam hal terkait khususnya dalam mengkaji permasalahan tentang jual beli kapsul cacing mereka telah mengeluarkan fatwanya, hal ini juga pernah disinggung pada keputusan Mukhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Sementara itu, tokoh

Muhammadiyah menggunakan majlis di Desa Nawangan secara metode ijtihad telah memperhatikan manhaj tajrih yang dipedomani. Dalam menentukan hukum mereka berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sementara Ijmak selama dari sahabat, Qiyas sebagai paratekstal atau sumber pendamping. Muhammadiyah juga telah berusaha mencari keputusan putusan-putusan tajrih dalam masalah terkait meskipun pada akhirnya belum ditemukan.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan dalam penulisan diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Beberapa pendapat dan perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama antara organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap suatu kasus Istibat hukum praktik jual beli kapsul cacing sebagai obat merupakan sesuatu yang biasa dan jangan sampai justru memicu timbulnya konflik yang berkelanjutan. Jadikanlah perbedaan yang ada sebagai spirit untuk menjadi salah satu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.
2. Pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa memang praktik jual beli kapsul cacing ini di perbolehkan dengan mengacu pada hukum asal sesuatu itu di perbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, demikian tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang tidak memperbolehkan. Jika suatu barang yang di dalamnya mengandung banyak manfaat dan mafsadat tinggal bagaimana mampu menyikapinya

dengan cara bijaksana, agar ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan hukum praktik jual beli kapsul cacing sama-sama menerima dengan lapang dada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- . *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Amar, Imran Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus : Menara Kudus, t.t.
- Arga Fauzi Mukhlisin “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo.”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021)
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fathonah K Daud, Mohammad Ridwlan Hambali, “ Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia,” *Millennial*, 1(Maret 2022)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana Perda Media Grup, 2010.
- Gibtiah. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2016.



Hasbiyallah. *Fiqih*, t.t.

Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Ikit, Ariyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018.

Isna Zakiatul Fuadah, “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, (*Skripsi*.IAIN Ponorogo. 2020 )

Mujiyanto, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politic”.(*Skripsi*,IAIN Ponorogo. 2018)

Khoirul Umam Prayogo, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan (Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang )” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

Rasyid, Hamdan, dan Saiful Hadi El-Sutha. *panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*. WahyuQolbu, t.t.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. BangkesKadurpemekasan:Duta Media, 2019.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Grup (Divisi Kencana), 2019.

Sofyan, dan Zulfitri Z Suleman. *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Intelgensia Media (Intrans Publishing Group), 2022.

Sofyan, dan Zulkarnain Suleman. *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997.

Wahyuni, Sri, M Hum, dan Hibatun Wafiroh. *Perempuan di Mata NU (Bathsul Masail Perempuan dari Masa ke Masa)*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang : Walisongo Press, 2009.

Yusub Hi, Fitriyadi, Rahmayanti Marassbessy, Maimuna Marassbessy, Ibnu Furqan, Hendra Arifin, Zainal Marassbessy Abidin, Mahmudin Letono, dan Mujahir Rasid. *Ikhtiar Membangun Gerakan Mahasiswa Sebuah Manifesto*. Uwais Inspirasi Indonesia, t.t.

Zahra Abu, Muhammad. *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Masum,*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Zainal Muttaqin, “Persepsi tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah terhadap perbankan syari'ah di kecamatan plosokabupaten jombang”, ( *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020)

IAIN  
P O N O R O G O

